

ANALISA PENENTUAN LOKASI RELOKASI PERUMAHAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA

Tom Eriawan¹, Lestari Setiawati²

¹⁾ Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang Padang

²⁾ Jurusan Teknik Industri Universitas Bung Hatta
Jl. Gajah Mada No.19 Olo Nanggalo Padang

Email: tomierawan@bunghatta.ac.id lestarisetiawati@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Padang City is one of the areas that has the potential to be vulnerable to disasters and about 15% of housing is located in disaster-prone areas. One of the obligations of the government and local governments is to facilitate the provision of livable houses for district/city disaster victims and communities affected by the relocation of district/city government programs. There are five factors that serve as criteria in selecting a relocation location, namely; Land status, land area, land value zone, infrastructure services and facilities services. To determine the potential land for housing is done by using the overlay/superimpose analysis technique and the Buffer technique. The stages of analyzing the carrying capacity of the land for housing development are carried out through a checklist of the suitability of the location with the criteria for the housing area, comparison of the location of residential land with the carrying capacity of the land. comparison with the planned settlement space pattern, delineation of potential land locations, and alternative potential land locations.

Keywords: *disaster, relocation, location analysis*

1. PENDAHULUAN

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sementara itu dalam Suzuki (2010), disebutkan kota sebagai suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk, terbagi atas kota kecil (<100.000 jiwa), kota sedang (100.000-500.000 jiwa), kota besar (500.000-1.000.000 jiwa), dan kota metropolitan (>1.000.000 jiwa).

Kota Padang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk 909.040 jiwa (BPS, 2020), merupakan kawasan perkotaan yang memiliki daya tarik bagi berkembangnya perumahan, tidak saja sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal bagi warga kota, tapi juga merupakan salah satu bentuk investasi di bidang real estate sebagai penunjang sektor perekonomian kota.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Padang, permintaan akan rumah dan perumahan juga terus mengalami peningkatan, hingga Tahun 2020 jumlah rumah di Kota Padang tercatat sebanyak 228.703 unit (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, 2021).

Penyediaan perumahan di Kota Padang, tidak hanya menyangkut jumlah unit rumah yang dapat dibangun, tetapi juga yang paling penting adalah dimana lokasi rumah tersebut dapat dikembangkan, mengingat Kota Padang merupakan salah satu kawasan yang rawan terhadap bencana, terdapat kawasan lindung dan kawasan dengan fungsi tertentu yang tidak diperuntukkan bagi perumahan.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR (2018) pada pasal 10, dinyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi kerawanan bencana, Kota Padang memiliki area kerawanan bencana seluas 8.637 hektar atau sekitar 12,43% dari luas wilayah Kota Padang (RTRW Kota Padang). Jenis kerawanan bencana terbesar berupa gerakan tanah (47%), Tsunami (22%), gempa (12%), banjir (10%) dan lainnya. Pada kawasan rawan bencana ini, terdapat perumahan yang sudah berkembang, yakni seluas 1.322 hektar atau sekitar 15% perumahan berada pada kawasan rawan bencana.

Terkait dengan isu kebencanaan dan keberadaan perumahan pada kawasan rawan bencana, maka perlu dilakukan analisa untuk menilai lokasi relokasi perumahan yang sesuai dengan daya dukung kawasan untuk mengurangi luas perumahan yang berada dalam kawasan rawan bencana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007).

Terdapat lima faktor yang dijadikan sebagai kriteria dalam melakukan pemilihan lokasi yaitu; 1) Status penguasaan tanah, 2) Luas lahan, 3) Zona nilai tanah, 4) Layanan prasarana dan 5) Layanan sarana.

Kriteria status penguasaan tanah terkait dengan status bangunan dan kegiatan di dalam lokasi yang dapat dikelompokkan menjadi tanah negara/tanah pemda, hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hal memungut hasil hutan. Kriteria luas lahan, terkait dengan luas tanah minimum yang diperlukan untuk lokasi relokasi yakni 3.000 m².

Kriteria zona nilai tanah (ZNT), merupakan pembagian perkiraan nilai tanah pada lokasi lahan alternatif berdasarkan ZNT yang tertera dalam peta ZNT yang bersumber dari Kementerian ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id).

Kriteria layanan prasarana merujuk pada SNI 03-1733-2004 yang terdiri dari delapan indikator yaitu:

- a) Jaringan Jalan, merupakan fasilitas untuk pergerakan orang dan kendaraan serta berfungsi sebagai akses penyelamatan ketika bencana atau kondisi darurat lainnya. Jaringan jalan perumahan terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
- b) Jaringan drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan.
- c) Jaringan air bersih disediakan guna memenuhi kebutuhan air bersih perkotaan berupa jaringan perpipaan. Jaringan bersih perkotaan biasanya dilayani oleh PDAM sebagai penyedia air bersih perkotaan.

- d) Jaringan Air limbah, lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan atau tersambung dengan sistim pembuangan limbah pekotaan.
- e) Jaringan persampahan, merupakan fasilitas untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh lingkungan perumahan, yang dikelola oleh sistim persampahan perkotaan, mulai dari TPS hingga ke TPA.
- f) Jaringan listrik, merupakan fasilitas untuk melayani kebutuhan perumahan akan energy listrik, yang terdiri jaringan listrik tegangan rendah. Sistim jaringan listrik meliputi sumber pembangkit, jaringan distribusi atau penyaluran energy listrik.
- g) Jaringan telepon, merupakan fasilitas yang disediakan untuk melayani kebutuhan komunikasi, berupa jaringan kabel dan jaringan nirkabel atau seluler.
- h) Jaringan transportasi umum, merupakan jaringan layanan penyediaan angkutan umum atau rute angkutan umum yang masih terlayani oleh kawasan perumahan dengan jarak terjauh yakni 1 kilometer dari akses ke perumahan.

Kriteria layanan sarana, sebagaimana layanan prasarana, juga merujuk pada SNI 03-1733-2004 yang terdiri dari enam indikator yaitu:

- a) Sarana pemerintahan atau pelayanan umum meliputi kanto-kantorr administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan, serta kantor pelayanan lainnya. Sarana pemerintahan misalnya kantor kelurahan, kantor kecamatan, balai pertemuan dan lain-lain.
- b) Sarana pendidikan disediakan dalam melayani kegiatan pendidikan pada lingkup wilayah administrasi terkecil seperti lingkungan, kelurahan hingga kecamatan. Jenis sarana pendidikan seperti PAUD/TK, SD, SLTP dan SLTA.
- c) Sarana kesehatan, berupa sarana yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, yang terdiri dari balai pengobatan, Pustu, Puskesmas, tempat praktek dokter maupun apotik dan rumah sakit.
- d) Sarana peribadatan, berupa sarana untuk melayani kegiatan keagamaan tergantung pada jumlah penduduk pendukung perumahan tersebut. Jenis sarana peribadatan berupa musholla, masjid serta tempat peribadatan agama lainnya.
- e) Sarana perdagangan, merupakan sarana yang melayani kegiatan usaha perdagangan dan niaga pada unit lingkungan hingga skala kecamatan atau kota. jenis sarana perdagangan diantaranya berupa toko, pertokoan, pasar lingkungan dan lain sebagainya.
- f) Sarana kebudayaan/rekreasi, adalah sarana untuk melayani kegiatan kebudayaan atau rekreasi berupa gedung pertunjukan, bioskop, tempat rekreasi dan sebagainya.

Pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi bobot pada setiap faktor. Pembobotan dapat dilakukan secara objektif dengan perhitungan statistik maupun secara subyektif dengan menetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Tabel 1 menunjukkan poin penilaian kriteria, indikator, bobot dan skor pemilihan lokasi relokasi..

Tabel 1 Kriteria, Indikator, Bobot dan Skor Pemilihan Lokasi Relokasi

KRITERIA	BOBOT	INDIKATOR	SKOR	KET	TERTINGGI	TERENDAH
Status Tanah	5	Tanah Negara	8			
		Hak milik	7			
		HGU	6			
		HGB	5			
		hak pakai	4		40	5
		hak sewa	3			
		hak membuka tanah	2			
		hak memungut hasil hutan	1			

KRITERIA	BOBOT	INDIKATOR	SKOR	KET	TERTINGGI	TERENDAH
Luasan	4	>15.000	4	tdak padat	16	4
		10.000-15.000	3	kurang padat		
		5.000-10.000	2	Padat		
		3.000-5.000	1	sangat padat		
ZNT	3	< 500.000	5	Rendah	15	3
		500 rb – 1 juta	4	Cukup rendah		
		1 juta – 2 juta	3	Sedang		
		2 juta – 5 juta	2	Tinggi		
		> 5 juta	1	Sangat tinggi		
Pelayanan Prasarana	2	terlayani > 6 jenis prasarana	5	Jalan	10	2
		terlayani 4-6 jenis prasarana	3	air bersih		
		terlayani < 4 jenis prasarana	1	Limbah		
				Persampahan		
				Drainase		
Pelayanan Sarana	1	terlayani > 5 jenis sarana	5	pemerintahan/ perkantoran	5	1
		terlayani 3-5 jenis sarana	3	Pendidikan		
		terlayani < 3 jenis sarana		Kesehatan		
				Peribadatan		
				Perekonomian		
		Rekreasi				
TOTAL					86	15


3. METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan proses penentuan lokasi rencana relokasi perumahan pada kawasan rawan bencana, terdiri dari dari beberapa tahapan, yakni:

1. Tahapan analisis daya dukung lahan bagi pengembangan perumahan, sesuai dengan kriteria kawasan perumahan, sehingga akan diperoleh tiga klasifikasi lahan yakni klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Lokasi yang termasuk klasifikasi sedang hingga rendah tidak dilanjutkan untuk dianalisis, karena dianggap kurang sesuai sebagai lokasi perumahan, sehingga selanjutnya, lokasi dengan klasifikasi daya dukung tinggi akan di bandingkan (*overlay*) dengan lokasi kawasan daftar negatif perumahan.
2. Tahapan perbandingan lokasi lahan perumahan dengan daya dukung tinggi terhadap kawasan *negative list* perumahan yang diperoleh dari rencana pola ruang wilayah Kota Padang. Kawasan *negative list* merupakan kawasan yang tidak diperuntukkan bagi perumahan, karena sifat fisik dan peruntukannya yang merupakan kawasan lindung maupun kawasan rawan bencana, serta kawasan dengan fungsi peruntukan tertentu atau kawasan budidaya non permukiman. Berdasarkan analisis ini, akan diperoleh Lahan Potensial 1, yaitu lahan yang memiliki daya dukung tinggi untuk perumahan dan tidak berada pada kawasan *negative list*.
3. Tahapan perbandingan dengan rencana pola ruang permukiman. Tahapan ini dilakukan dengan membandingkan kembali antara Lahan Potensial 1 dengan rencana pola ruang permukiman yang ada di dalam RTRW, sehingga diperoleh Lokasi Potensial 2, yakni lahan potensial 1 yang berada dalam rencana pola permukiman,

4. Tahapan perbandingan lokasi potensial 2 dengan sebaran permukiman eksisting dalam peta tutupan lahan permukiman Kota Padang, sehingga akan diperoleh Lahan Potensial 3, yakni berupa lahan potensial yang belum terdapat permukiman eksisting, atau berupa lahan kosong.
5. Daftar Lokasi lahan potensial, merupakan hasil deliniasi terhadap lokasi lahan potensial 3 yang berada dalam satu hamparan kawasan, sehingga diperoleh beberapa spot Alternatif Lokasi lahan potensial.
6. Penilaian lokasi lahan potensial, berdasarkan rumusan kriteria dan indikator yang telah disusun, dengan memberikan bobot dan skor penilaian pada masing-masing alternative lokasi, sehingga akan diperoleh ranking atau urutan skala prioritas dari lokasi-lokasi yang akan dijadikan lokasi relokasi. Sehingga dapat disimpulkan lokasi alternatif mana yang akan menjadi prioritas pertama.

Secara garis besar tahapan proses kegiatan dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Proses Kegiatan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Padang, dengan luas 1.376 hektar dan berada pada ketinggian daerah 0-322 mdpl. Kecamatan Padang Selatan memiliki 12 (Dua Belas) Kelurahan yaitu Kelurahan Air Manis, Bukit Gado-Gado, Batang Arau, Seberang Palinggam, Pasa Gadang, Belakang Pondok, Alang Laweh, Teluk Bayur, Rawang, Mato Aia, Seberang Padang dan Ranah Parak Rumbio.

Wilayah Kecamatan Padang Selatan masih di dominasi oleh hutan, hampir sebagian wilayah yaitu seluas 813,81 Ha atau sekitar 59,11% merupakan jenis tutupan lahan hutan. Sedangkan untuk perumahan atau permukiman sebesar 348,85 Ha atau sekitar 25,34% dari

total luas kecamatan. Dan untuk tutupan lahan terkecil adalah jenis tutupan lahan pasir/bukit pasir darat yaitu seluas 0,91 Ha atau hanya sekitar 0,07% saja dari total luas kecamatan.

Berdasarkan rencana pola ruang pada Kecamatan Padang Selatan, pola ruang terluas adalah peruntukan kawasan lindung sabuk hijau dengan luas 478,15 Ha atau sekitar 34,73% dari total luas kecamatan. Kemudian mengikuti peruntukan kawasan budidaya untuk perumahan seluas 386,9 Ha atau sekitar 28,10%.

Penduduk Kecamatan Padang Selatan berjumlah 60.172 jiwa. Kelurahan Mato Aia memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 15.120 jiwa atau sekitar 25,13% dari jumlah penduduk kecamatan. Sedangkan kelurahan Bukit Gado-Gado memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu berjumlah 1.409 jiwa atau sekitar 2,34% dari jumlah penduduk kecamatan.

Sarana pendidikan di Kecamatan Padang Selatan terdiri dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ Sederajat dan SMA/ sederajat baik negeri maupun swasta. Jumlah sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 36 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 8 unit dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 unit.

Sarana kesehatan di Kecamatan Padang Selatan berupa 1 unit Rumah Sakit di Kelurahan Alang Laweh, 1 unit Rumah Sakit Bersalin di Kelurahan Alang Laweh, 3 unit Poliklinik di Kelurahan Alang Laweh, Rawang, dan Seberang Padang, 2 unit Puskesmas di Kelurahan Rawang dan Seberang Padang, dan 8 unit Apotek tersebar di Kelurahan Belakang Pondok, Rawang, Mato Aia dan Seberang Padang.

Sarana perkantoran yang terdapat di Kecamatan Padang Selatan terdiri atas perkantoran pemerintah sebanyak 25 unit dan sarana perkantoran pertahanan dan keamanan sebanyak 3 unit.

Kecamatan Padang Selatan memiliki lahan potensial sebesar 38.05 Hektar atau 2.76% dari luas kecamatan. Untuk menentukan lahan yang potensial untuk perumahan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis overlay/superimpose, data yang akan digunakan dalam analisa ini yaitu data curah hujan, jenis tanah dan kelerengan. Masing-masing akan diberikan bobot dan skor, analisis ini nantinya akan menghasilkan peruntukan kawasan budidaya.


Analisis ini menggunakan teknik Buffer (*ArcGis*) yang diambil berdasarkan fungsi jaringan jalan (Arteri, Kolektor dan Lokal), semakin dekat lahan yang masuk kedalam lingkaran Buffer maka semakin potensial lahan tersebut dan sebaliknya semakin jauh dari jaringan jalan maka semakin tidak potensial. Tabel 2 menunjukkan kriteria alternatif lokasi lahan potensial yang ada di Kecamatan Padang Selatan. Berdasarkan lahan potensial yang ada selanjutnya diperoleh tujuh sebaran potensi lokasi relokasi seperti pada Gambar 2 berikut.

Tabel 2. Kriteria Alternatif Lokasi Lahan Potensial

No	Hasil Analisis	Kesesuaian	
		0	1
1	Rencana Tata Ruang		
	a. Permukiman	-	✓
	b. Non permukiman	✓	-
2	Kondisi Fisik Dasar		
	a. Skor <125	-	✓
	b. Skor >125	✓	-
	c. Kelerengan <15%	-	✓
	d. Kelerengan >15%	✓	-
	e. Daya dukung tinggi	-	✓
	f. Daya dukung sedang	✓	-
	g. Daya dukung rendah	✓	-
3	Aspek Penggunaan Lahan		
a. Terbangun (permukiman)	✓	-	

No	Hasil Analisis	Kesesuaian	
		0	1
	b. Terbangun (non permukiman)	✓	-
	c. Non terbangun (RTH)	✓	-
	d. Non terbangun (pertanian, lahan kosong)	-	✓
4	Kawasan Pertanian		
	a. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	✓	-
	b. Non lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	-	✓
5	Kebencanaan		
	a. Rawan abrasi	✓	-
	b. Rawan gempa bumi	✓	-
	c. Rawan gerakan batuan	✓	-
	d. Rawan gerakan tanah	✓	-
	e. Rawan banjir tinggi	✓	-
	f. Rawan longsor tinggi	✓	-
	g. Rawan tsunami tinggi	✓	-
	Sarana		
6	a. Terlayani sarana	-	✓
	b. Tidak terlayani sarana	✓	-
	Prasarana		
7	a. Jauh	✓	-
	b. Sedang	-	✓
	c. Dekat	-	✓

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2021



Gambar 2. Peta Sebaran Potensi Lokasi Relokasi Kecamatan Padang Selatan

Untuk menentukan lokasi prioritas dari tujuh lahan potensial yang ada dilakukan dengan pembobotan terhadap lima kriteria penilaian yaitu status tanah, luasan, zona nilai tanah, pelayanan prasana dan pelayanan sarana yang ada. Adapun rekapitulasi hasil penilaian alternatif lokasi ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Penilaian Kriteria Pada Alternatif Lokasi Lahan Potensial

NO	KRITERIA/ INDIKATOR	BO BO T	ALTERNATIF LOKASI													
			01		02		03		04		05		06		07	
			Kondisi	S K O R	Kondisi	S K O R	Kondisi	S K O R	Kondisi	S K O R	Kondisi	S K O R	Kondisi	S K O R	Kondisi	S K O R
1	STATUS TANAH	5	Tanah Milik	7	Tanah Milik	7	Tanah Milik	7	Tanah Milik	7	Tanah Milik	7	Pemda	8	Pemda	8
	nilai x bobot		35		35		35		35		35		40		40	
2	LUASAN (M ²)	4	3646	1	4781	1	9723	2	3086	1	6791	2	7700	2	7500	2
	nilai x bobot		4		4		8		4		8		8		8	
3	ZONA NILAI TANAH	3	500 - 1 jt	4	500 - 1 jt	4	2 jt - 5 jt	2	2 jt - 5 jt	2	500 - 1 jt	4	2 jt - 5 jt	2	2 jt - 5 jt	2
	nilai x bobot		12		12		6		6		12		6		6	
4	PELAYANAN PRASARANA	2	>6	5	>6	5	>6	5	>6	5	>6	5	4-6	3	4-6	3
	nilai x bobot		10		10		10		10		10		6		6	
5	PELAYANAN SARANA	1	>5	5	>5	5	>5	5	>5	5	>5	5	3-5	3	3-5	3
	nilai x bobot		5		5		5		5		5		3		3	
TOTAL			66		66		64		60		70		63		63	

Berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing lokasi alternatif maka diperoleh bahwa lokasi 5 memiliki total skor tertinggi yaitu sebesar 70 sehingga menjadi lokasi relokasi prioritas jika dibandingkan dengan lokasi potensial lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada kecamatan Padang selatan, terdapat 5 lokasi potensial relokasi perumahan yang berada di Kelurahan Rawang dan 2 lokasi di Kelurahan Seberang Palinggam. Dari tujuh alternatif lokasi tersebut, lokasi 5 merupakan alternatif lokasi relokasi prioritas utama di Kecamatan Padang Selatan dengan total skor tertinggi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Suzuki, Hiroaki, 2010, *Eco² Cities: Ecological Cities as Economic Cities*, World Bank Publications, Washington, USA
- Kuswartojo, Tjuk. 2005. Perumahan dan Permukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan. Bandung: Penerbit ITB.
- Jha, A. K., Barenstein, J. D., Phelps, P. M., Pittet, D., & Sena, S. (2010). *Safer Homes, Stronger Communities: A Handbook for Reconstructing After Natural Disasters*: World Bank Publications.
- BPS, Kota Padang Dalam Angka Tahun 2020
- Eriawan, Tomi, (2012). Lokasi Industri Dalam Perspektif Penataan Ruang, Jurnal Teknik Industri Universitas Bung Hatta, Vol. 1 No. 1, pp. 46-57
- Kamadhis UGM. (2007). Eka-Citta Bersatu dalam Dharma. Buletin Kamadhis UGM Nomor XXVII/September/2007. Kamadhis UGM, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kota Padang Tahun 2010-2030.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan.